

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 523

TAHUN : 2001

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menjamin keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu adanya pengaturan dan pemeriksaan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor ;
- b. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan pengujian ;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
6. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
7. Kendaraan

7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
11. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
15. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
16. Pengujian Berkala yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala setiap kendaraan wajib uji.
17. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
18. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempatkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
19. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
20. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
21. Nilai Teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan dalam satuan prosentase.
22. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penguji.
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah Surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

26. Surat

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat (SKRDKB) adalah surat ketetapan untuk menentukan besarnya retribusi daerah yang kurang dibayar.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Serang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau mengoperasikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

PENGUJIAN, PELAKSANAAN, TATA CARA DAN PENILAIAN TEKNIS

Pengujian

Pasal 6

- (1) Pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor dilakukan dalam rangka mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Kendaraan wajib uji meliputi :
 - a. Mobil penumpang umum ;
 - b. Mobil bus ;
 - c. Mobil barang ;
 - d. Kereta gandengan ;
 - e. Kereta tempelan ;
 - f. Kendaraan khusus.
- (3) Setiap jenis kendaraan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan.

(4) Masa

- (4) Masa uji berkala kendaraan berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (5) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga penguji, yang terdiri dari :
 - a. Unit Pengujian Statis ;
 - b. Unit Pengujian Keliling.

Tata Cara Pengujian Berkala atau Persyaratan Administrasi

Pasal 7

- (1) Pemilik atau yang dikuasakan wajib mengajukan permohonan pengujian dengan menggunakan formulir model PKB-1 yang telah disediakan di tempat pengujian, dengan dilampiri :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
 - b. Tanda jati diri pemilik kendaraan.
- (2) Khusus untuk kendaraan yang baru, permohonan harus dilampiri dengan :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
 - b. Tanda jati diri dari pemilik kendaraan ;
 - c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu.

Penilaian Teknis

Pasal 8

- (1) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 telah terpenuhi, petugas penguji melaksanakan penilaian teknis, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Teknis dengan menggunakan formulir model PKB-2.
- (2) Khusus untuk kendaraan baru, Berita Acara Pemeriksaan menggunakan formulir PKB-3 dan diberikan penandaan hasil uji dengan menggunakan model PKB-4.

BAB V

PENGUJIAN PENGHAPUSAN KENDARAAN

Pasal 9

- (1) Pengujian penghapusan kendaraan bermotor dilaksanakan oleh petugas penguji dengan melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Pelelangan kendaraan milik Dinas, Instansi, Badan dan Lembaga Pemerintah ;
 - b. Peremajaan bagi kendaraan angkutan penumpang umum.

Pasal 10

- (1) Pemilik atau yang dikuasakan dari kendaraan yang wajib uji penghapusan, mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir model PKB-5 yang telah disediakan di tempat pengujian dengan dilampiri :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
 - b. Buku Uji bagi kendaraan Angkutan Umum ;

c. Bukti

- c. Bukti Pelunasan Biaya Penilaian Kondisi Teknis ;
 - d. Surat Persetujuan Penghapusan bagi kendaraan milik Dinas, Instansi, Badan dan Lembaga Pemerintah.
- (2) Setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terpenuhi, petugas penguji melakukan penilaian kondisi teknis dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Penghapusan Kendaraan dengan menggunakan formilir model PKB-6.

BAB VI

PEMERIKSAAN KENDARAAN DI JALAN

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin keselamatan keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi persyaratan teknis dan laik jalan, yang terdiri dari :
- a. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan wajib uji ;
 - b. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, yang meliputi :
 - 1. Sistem Rem ;
 - 2. Sistem Kemudi ;
 - 3. Posisi Roda Depan ;
 - 4. Badan dan Kerangka Kendaraan ;
 - 5. Pemuatan ;
 - 6. Klakson ;
 - 7. Lampu-lampu ;
 - 8. Penghapus Kaca ;
 - 9. Kaca Spion ;
 - 10. Ban ;
 - 11. Emisi Gas Buang ;
 - 12. Kaca Depan dan Kaca Jendela ;
 - 13. Alat Pengukur Kecepatan ;
 - 14. Sabuk Keselamatan ;
 - 15. Perlengkapan dan Peralatan.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan kendaraan di jalan dilakukan oleh Pegawai Dinas Perhubungan yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Peryaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) ;
 - b. Memiliki Tanda Kualifikasi Penguji ;
 - c. Mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB VII

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan pelayanan pemeriksaan, penelitian, penggunaan alat dan jenis kendaraan yang diuji.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah untuk mengganti biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya penyetakan, nomor uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping serta biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengujian Pertama :

1. Formulir Permohonan Pengujian Pertama	Rp. 1.000,-
2. Kartu Induk.....	Rp. 1.000,-
3. Mobil Barang/Bus/Traktor Head	Rp. 6.000,-
4. Mobil Penumpang/Kereta Gandengan/Kereta Tempel ...	Rp. 5.000,-
5. Buku Uji	Rp. 5.000,-
6. Tanda Uji (sepasang)	Rp. 5.000,-
7. Pengecetan Tanda Samping dan Nomor Uji	Rp. 5.000,-

b. Pengujian Berkala :

1. Formulir Permohonan Pengujian Berkala	Rp. 1.000,-
2. Kartu Induk	Rp. 1.000,-
3. Mobil Barang/Bus/Traktor Head	Rp. 4.000,-
4. Mobil Penumpang/Kereta Gandengan/Kereta Tempel	Rp. 3.000,-
5. Buku Uji	Rp. 5.000,-
6. Tanda Uji	Rp. 5.000,-
7. Pengecetan Tanda Uji Samping dan Nomor Uji	Rp. 5.000,-
8. Penggantian Buku Uji yang hilang	Rp. 15.000,-
9. Penggantian Tanda Uji yang rusak atau hilang.....	Rp. 20.000,-
10. Uji Asap Diesel	Rp. 5.000,-
11. Uji Asap Bensin	Rp. 5.000,-

c. Penilaian

c. Penilaian Kondisi Teknis :

1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor Head Rp. 30.000,-
2. Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, Mobil Penumpang... Rp. 25.000,-
3. Sepeda Motor Rp. 10.000,-

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Serang.

BAB XI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STKRD.

BAB XV

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 25 Agustus 2001

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 28 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2001 NOMOR 523

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 19 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. U M U M

Sistem lalu lintas angkutan jalan maupun sub-sub sistem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain, yakni prasarana jalan, persimpangan dan terminal, sarana kendaraan untuk alat angkut dan manusia sebagai pemakai jalan.

Seluruh sub-sub sistem tersebut perlu diatur dan dikendalikan agar sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang tercipta, maupun berperan dalam menunjang, memperlancar dan meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat.

Pengaturan dan pengendalian tidak akan berdaya guna dan berhasil guna apabila sistem lalu lintas dan angkutan jalan tidak didukung aspek keamanan dan keselamatan yang proporsional dan menentukan.

Atas dasar hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Serang berdasarkan kewenangan yang dimiliki, berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sistem lalu lintas dan angkutan jalan dengan menekankan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan serta dengan memperhatikan kelestarian dan kenyamanan lingkungan dari pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor dan kebisingan.

Besarnya beban tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peruntukannya, merupakan tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor.

Beban tanggung jawab yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud di atas memerlukan biaya yang dapat diprediksikan dapat meningkatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Untuk menutupi biaya pengujian kendaraan bermotor yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, biaya umum dan biaya administrasi, Pemerintah Daerah melakukan pengenaan retribusi terhadap setiap kendaraan bermotor yang diuji.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berlandaskan prinsip saling menguntungkan, maka perlu untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Unit Pengujian Statis adalah unit yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas atau tempat yang sudah ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Unit Pengujian Keliling adalah unit yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di daerah-daerah yang jangkauan pelayanannya cukup jauh.

Pasal 7

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Penilaian teknis dilakukan untuk keperluan perubahan status maupun untuk keperluan khusus

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

PERMOHONAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

<input type="checkbox"/> Mobil Penumpang <input type="checkbox"/> Mobil Bis Umum / Tidak Umum <input type="checkbox"/> Mobil Barang Umum / Tidak Umum <input type="checkbox"/> Mobil Gandengan Umum / Tidak Umum <input type="checkbox"/> Mobil Tempelan Umum / Tidak Umum <input type="checkbox"/> Mobil Kendaraan Umum	(Kolom ini diisi oleh Petugas) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Nomor Urut</td> <td style="padding: 5px;">:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Lokasi Pemeriksaan</td> <td style="padding: 5px;">:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tanggal Pemeriksaan</td> <td style="padding: 5px;">:</td> </tr> </table>	Nomor Urut	:	Lokasi Pemeriksaan	:	Tanggal Pemeriksaan	:
Nomor Urut	:						
Lokasi Pemeriksaan	:						
Tanggal Pemeriksaan	:						
Nama dan Alamat Pemilik / Kuasa							
Alamat Garasi							
Merk / Type / Tahun Pembuatan							
Nomor Kendaraan							
Nomor Pemeriksaan							
Nomor Chasis							
Nomor Mesin							
Rumah – rumah : a. Macam							
b. Bahan							
c. Keistimewaan							
Tempat dan Tanggal pengujian							

Pelaksanaan Pengujian

Tanggal :

Serang, 200

Berita Acara Nomor :

P e m o h o n,

.....
(Paraf Petugas)

(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Telp. (0254) 280529-280530-281742 Serang

BERITA ACARA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

NO. PEMERIKSAAN	LOKASI PENGUJIAN	NO. KENDARAAN
PEMILIK KENDARAAN (NAMA)		NO. PENDAFTARAN
MERK/TYPE	JENIS KENDARAAN	NO. CHASIS
ALAMAT	MULAI DIPERGUNAKAN	NO. ENGINE
JENIS PEMERIKSAAN	<input type="checkbox"/> UTAMA/ULANG <input type="checkbox"/> ULANGAN	BAHAN KAROSERI

1. PERALATAN 101 ↑ No. Chasis 102 ↑ Pelat Nomor 103 ↑ Tulisan 104 ↑ Penghapus Kaca Depan 105 ↑ Klakson 106 ↑ Kaca Spion 107 ↑ Pandangan ke Depan 108 ↑ Kaca Penahan Sinar 109 ↑ Alat-alat Pengendalian 110 ↑ Lampu Indikasi 111 ↑ Speedometer 112 ↑ Perlengkapan 113 ↑ ↑ LULUS / ↑ GAGAL	3. SISTEM KEMUDI 301 ↑ Roda Kemudi 302 ↑ Speling pd. Roda Kemudi 303 ↑ Batang Kemudi 304 ↑ Roda Gigi Kemudi 305 ↑ Sambungan Kemudi 306 ↑ Penyambung Sendi Peluru 307 ↑ Power Steering 308 ↑ Slide Up 309 ↑ ↑ LULUS / ↑ GAGAL 4. AS DAN SUSPENSI 401 ↑ Suspensi Roda Depan 402 ↑ Suspensi Roda Belakang 403 ↑ Sumbu 404 ↑ Pemasangan Sumbu 405 ↑ Pegas-pegas 406 ↑ Bantalan-bantalan Roda 407 ↑ ↑ LULUS / ↑ GAGAL 5. BAN DAN PELEK 501 ↑ Ukuran dan Jenis Ban 502 ↑ Keadaan Ban 503 ↑ Kedalaman Kembang Ban 511 ↑ Ukuran dan Jenis Pelek 512 ↑ Keadaan Pelek 513 ↑ Penguatan Ban/Pelek 521 ↑ ↑ LULUS / ↑ GAGAL	6. RANGKA DAN BODI 601 ↑ Rangka Penopang 602 ↑ Bemper 603 ↑ Tempat Roda Cadangan 604 ↑ Keamanan Bodi 605 ↑ Kondisi Bodi 606 ↑ Ruang Pengemudi 607 ↑ Tempat Duduk 608 ↑ Sambungan Kereta Gandengan ↑ LULUS / ↑ GAGAL 7. SISTEM REM 701 ↑ Pedal Rem 702 ↑ Seling Pedal 703 ↑ Kebocoran, Kelemahan 704 ↑ Sambungan, Tuas, Kabel 705 ↑ Pipa, Selang 706 ↑ Silinder, Katup 707 ↑ Toromol, Cakram 708 ↑ Perodo/Pad/Pelapis 71. Sistem Vacuum 711 ↑ Fungsi 712 ↑ Kebocoran 72. Sistem Tekanan Angin 721 ↑ Kebocoran 722 ↑ Waktu Pengisian 723 ↑ Penggerak Rem 724 ↑ Pengisian Kereta Gandengan 725 ↑ Tekanan Angin 73. Rem Parkir 731 ↑ Tuas Tangan/Pedal 732 ↑ Seling Tuas, Tangan/Pedal 733 ↑ Kebocoran, Kelemahan 734 ↑ Sambungan, Tuas, Kabel	74. Sistem Rem Gas Buang 741 ↑ Fungsi 75. Efisiensi Rem 751 ↑ Rem Utama 752 ↑ Perbedaan Depan 753 ↑ Perbedaan Belakang 754 ↑ Rem Parkir ↑ LULUS / ↑ GAGAL 8. MESIN/TRANSMISI 801 ↑ Dudukan Mesin 802 ↑ Kondisi Mesin 803 ↑ Transmisi 804 ↑ Sistem Gas Buang 805 ↑ Kadar Asap 806 ↑ Emisi HO/HC 807 ↑ ↑ LULUS / ↑ GAGAL 9. LAIN-LAIN 901 ↑ Sistem Bahan Bakar 902 ↑ Sistem Kelistrikan 903 ↑ ↑ LULUS / ↑ GAGAL Side Slip : m/Km Efisiensi Rem : Rem Utama : % g Rem Parkir : % g Gaya Rem : S1 : kr kn : S2 : krkn : S3 : krkn : Rp : krkn : Indikasi Speedometer Tester Km/j
CATATAN			


PENILAIAN

LULUS
 GAGAL

TANGGAL PEMERIKSAAN BERIKUTNYA

Mengetahui, _____

NIP. _____



PERMOHONAN PENGUJIAN AWAL KENDARAAN BERMOTOR

<input type="checkbox"/> Mobil Penumpang <input type="checkbox"/> Mobil Bis Umum / Tidak Umum <input type="checkbox"/> Mobil Barang Umum / Tidak Umum <input type="checkbox"/> Mobil Gandengan Umum / Tidak Umum <input type="checkbox"/> Mobil Tempelan Umum / Tidak Umum <input type="checkbox"/> Mobil Kendaraan Umum	(Kolom ini diisi oleh Petugas)
	Nomor Urut :
	Lokasi Pemeriksaan :
	Tanggal Pemeriksaan :
Nama dan Alamat Pemilik / Kuasa	
Alamat Garasi	
Merk / Type / Tahun Pembuatan	
Nomor Kendaraan	
Nomor Pemeriksaan	
Nomor Chasis	
Nomor Mesin	
Rumah – rumah :	a. Macam
	b. Bahan
	c. Keistimewaan
Tempat dan Tanggal pengujian	

Pelaksanaan Pengujian
 Tanggal :
 Berita Acara Nomor :

Serang, 200
 P e m o h o n,

.....
 (Paraf Petugas)

(.....)

BERITA ACARA HASIL PENGUJIAN AWAL KENDARAAN BERMOTOR

Merk/Type/Tahun :	Lokasi Pengujian :
Nomor Chasis :	Tanggal :
Nomor Mesin :	
Jenis/Macam :	No. Berita Acara :
Bengkel Pembuat :	No. Kendaraan :

<p>1. SISTEM INSTRUMEN</p> <p>101 Indicator ↑</p> <p>102 Wiper, Klakson, Spion ↑↑</p> <p>103 Penahan Sinar, Alat-alat pengendali ↑↑</p> <p>104 Rem ↑↑</p> <p>105 Transmisi ↑↑</p> <p>106 Kemudi ↑↑</p> <p>107 Suspensi ↑↑</p> <p>108 Ikatan Body ↑↑</p> <p>109 Rangka ↑↑</p> <p>LULUS ↑ GAGAL ↑</p> <p>2. BENTUK DAN MODEL</p> <p>201 Tampak Depan ↑</p> <p>202 Tampak Samping Kanan ↑</p> <p>203 Tampak Samping Kiri ↑</p> <p>204 Tampak Belakang ↑</p> <p>205 Bentuk Jendela Kaca ↑</p> <p>206 Bentuk Pintu ↑</p> <p>LULUS ↑ GAGAL ↑</p> <p>3. KACA YANG DIGUNAKAN</p> <p>301 Sluruh Kaca Safety ↑↑</p> <p>302 Tebal/Luas Kaca Depan ↑↑</p> <p>303 Tebal/Luas Kaca Belakang ↑↑</p> <p>304 Tebal/Luas Kaca Samping ↑↑</p> <p>LULUS ↑ GAGAL ↑</p> <p>4. SISTEM KELISTRIKAN</p> <p>401 Pemasangan Kabel ↑</p> <p>402 Distribusi beban/arus ↑</p> <p>403 Pemasangan Fuse ↑</p> <p>404 Penyambungan Kabel ↑</p> <p>405 Penempatan Lampu ↑</p> <p>LULUS ↑ GAGAL ↑</p> <p>5. VENTILASI DAN INTERIOR</p> <p>501 Udara Masuk ↑↑</p> <p>502 Udara Keluar ↑↑</p> <p>503 Sirkulasi Udara ↑↑</p> <p>504 Bagian-bagian runcing ↑↑</p> <p>505 Caver Mesin ↑</p> <p>506 Susunan Dashboard ↑</p> <p>507 Finishing Interiour ↑</p> <p>LULUS ↑ GAGAL ↑</p> <p>6. JUMLAH TEMPAT DUDUK (Termasuk Pengemudi) Orang</p>	<p>7. Rumah-rumah : a. Macam : b. Bahan : Besi Plat/Alumunium/Kayu c. Keistimewaan : Warna :</p> <p>8. Dimensi Kendaraan : a. Jarak Sumbu : S1 – S2 = Cm ; S2 – S3 = Cm b. P = Cm ; Q = Cm c. ROH = Cm ; FOH = Cm d. - Panjang = Cm - Lebar = Cm - Tinggi = Cm e. - Jarak Atap Lantai = Cm - Lebar Pintu = Cm - Jarak antar tempat duduk = Cm</p> <p>9. Ukuran Berat dan Pemakaian Ban a. Berat Sumbu (S1) = Kg/ b. Berat Sumbu (S2) = Kg/ c. Berat Sumbu (S3) = Kg/ d. Berat Sumbu (S4) = Kg/ e. Berat Sumbu (S2) = Kg/</p> <p>CATATAN : Umum - Tidak Umum - Dinas Kab./Kodya :</p> <p>HASIL PENILAIAN: <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL</p> <p style="text-align: center;">PENGUJI :</p>
--	---

PERMOHONAN PENGUJIAN PENGHAPUSAN KENDARAAN

K e p a d a :
 Yth. : Ketua Panitia Pengujian Penghapusan Kendaraan
 Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
 di-

TEMPAT

Dengan ini disampaikan dengan hormat , keterangan tentang kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type/Tahun	
Jenis/Macam	
Nomor Kendaraan	
Nomor Chassis/Mesin	
Instansi Pemilik	
A l a m a t	

Untuk dilakukan Pengujian Penghapusan , sesuai dengan Surat Keputusan :

 Nomor : tanggal :
 dengan hasilnya dapat dikirimkan kepada instansi tersebut di atas , untuk bahan proses lebih lanjut.

SERANG , 200

PEJABAT /

PENGUASA TERSEBUT DI ATAS,

.....)

(

**BERITA ACARA HASIL PENILAIAN
PENGUJIAN PENGHAPUSAN KENDARAAN**

Nomor : _____, Tanggal : _____

Telah dilakukan Pengujian Penghapusan terhadap Kendaraan dan Komponen – komponennya serta ditaksir nilainya sebagai berikut :

Merk / Type / Tahun Pembuatan		Ukuran Ban	
Nomor Kendaran		KM tercatat	
Nomor Chassis		Jumlah tpt duduk	
Nomor Mesin		Warna Kendaraan	
Pemilik Kendaraan		Status Pemilik	Umum / Tidak Umum / Pemerintah

Permintaan		Nomor
Tanggal		

Dengan ini penilainya sebagai berikut :

No. Urut	B A G I A N	Keadaan 0-100%	Bobot	Nilai (%)	No. Urut	B A G I A N	Keadaan 0-100%	Bobot	Nilai (%)
1	Landasan (Rangka, Pengikat body dan Komponen, Bemper)		0,15		10	Body (Kap depan/sampin, Pintu Bagasi, Atap, Pengikat Spatbord Kursi-kursi)		0,10	
2	Mesin dan Penunjang		0,10		11	Dashbord (speedometer, RPM, Temperatur, Fuel dll)		0,07	
3	Transmisi (Kopling, Gardan/ Differential Gear dan Profeler Shaff		0,10		12	Kaca (Depan, Belakang, Samping)		0,05	
4	Pesawat kemudi (Stir, Rumah stir, Tangkai stir, Sambungan Kemudi).		0,05		13	Penerangan (Depan, Belakang, Penunjuk arah)		0,05	
5	Pesawat Rem (Master, Pipa Saluran, Perangkat Ream di Roda Vacum, dll)		0,05		14	Grill		0,03	
6	Sistem Bahan Bakar (Tangki, Saluran, Kalbuilator, Fillter, Pompa bahan bakar)		0,04		15	Kelistrikan (Accu, Dinamo stater, Quil, Catout, Distributor)		0,05	
7	Roda (Ban Velg, Lager)		0,03		16	Peralatan (Penghapus kaca, Spion, Penahan sinar, dll)		0,03	
8	Pendingin (Kipar, Radiator, Pompa air)		0,03		17	Bagian lain yang belum termasuk diatas		0,02	
9	Suspensi (Per, Shock absorber, Trailing arm, Tri angle control Arm Uper / Lower Arm, dll)		0,05						
KESIMPULAN HASIL PENILAIAN :					%				

Serang, 20

Mengetahui :

PENGUJI / PEMERIKSA,

(.....)
Nip.

1.
Nip.

2.
Nip.